



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2024/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1968, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Petani, Alamat elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon I;

2. Pemohon II, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1970, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 02-12-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 203/Pdt.P/2024/MS.Skm. tanggal 02-12-2024 dengan dalil - dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 1989 di Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah Alm. XX selaku Ayah Kandung dari Pemohon II yang dengan disaksikan oleh saksi - saksi nikah yang bernama Tgk. XX dan XX dengan Mahar / Maskawin berupa 2 (dua) Mayam emas tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah Menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ingin Jaya, Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing - masing bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;
 - c. XX;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Menikah di bahwa tangan atau menikah secara kampung;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/MS.Skm



9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 10 Februari 1989 di Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun



berdasarkan surat panggilan elektronik (relaas) yang dibacakan di persidangan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak di datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata jika tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang -undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :			
PNBP	R	20.000,-	
	p		
Pendaftaran :		Rp	30.000,-
Proses	R	70.000,-	
	p		
Panggilan :		Rp	0,-
Biaya Meterai :		Rp	10.000,-
Biaya :		Rp	10.000,-
Redaksi			
Jumlah :		Rp	140.000,-
		(Seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)